

Korupsi dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari

Moh Hilmi Badrut Tamam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: hilmibadruttamam277@gmail.com.

Andris Nurita

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: Zulfimaulida64@gmail.com.

Abstract:

Corrupt behavior has developed into a serious and destructive problem throughout the world, affecting many countries, including Indonesia. In the hadith of the Prophet Muhammad SAW, corrupt behavior is described as narrated by Sahih Bukhari number 3196. This hadith discusses corruption in the form of taking other people's rights and this hadith is one of the hadiths that can help people avoid corrupt behavior. This research uses qualitative methods based on library research, books, journals, and scriptures. This research is based on the hadith of the Prophet Muhammad SAW and strengthened by the thoughts of Yusuf al-Qardhawi. This research aims to find out how the hadith narrated by Imam Bukhari No. 3196 regarding corruption is understood according to Yusuf al-Qaradawi thoughts, analyzing the factors influencing corruption and how efforts are made to prevent corruption based on hadith analysis. With this, this research reveals that this hadith is an authentic hadith which has no defects and according to Yusuf al-Qaradawi the hadith is not only interpreted textually but also by looking at the context. Then, the corruption that occurs in Indonesia is largely influenced by human resources who have minimal understanding of corruption, lack of economics, and misappropriation of responsibility. Lastly, prevention efforts that can be carried out include optimizing the public's moral and ethical education regarding corruption awareness and strengthening the law regarding corruption in Indonesia.

Keywords:

Analysis; Hadith; Corruption; Yusuf Al- Qardhawi;
Prevention.

Abstrak:

Perilaku korupsi telah berkembang menjadi masalah yang serius dan merusak di seluruh dunia, yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw dijelaskan mengenai perilaku korupsi diriwayatkan oleh shahih bukhari nomor 3196 . Pada hadis ini membahas korupsi dalam bentuk mengambil hak orang lain dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang dapat membantu orang menghindari perilaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada *library research*, buku, jurnal dan kitab. Penelitian ini berlandaskan pada hadis nabi Muhammad Saw dan diperkuat dengan pemikiran menurut Yusuf al-Qaradawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari No. 3196 tentang korupsi dipahami menurut pemikiran Yusuf al- Qardhawi, menganalisis faktor pengaruh korupsi terjadi dan bagaimana upaya-upaya dalam pencegahan korupsi berdasarkan analisis hadis. Dengan ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa hadis ini merupakan hadis shahih yang tidak memiliki cacat dan menurut Yusuf al-Qaradawi hadis tidak hanya dimaknai secara tekstual tetapi juga dengan melihat konteks. Kemudian, Korupsi yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang minim akan pemahaman korupsi, minimnya ekonomi dan penyelewengan tanggungjawab. Terakhir, Upaya pencegahan yang dapat dilakukan salah satu pengoptimalannya pada pendidikan moral etika Masyarakat mengenai kesadaran korupsi dan juga penguatan hukum mengenai korupsi yang ada di Indonesia .

Kata Kunci:

Analisis, Hadis; Korupsi; Yusuf Al- Qardhawi,
Pencegahan.

Pendahuluan

Pemahaman agama dan nilai-nilai moral sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024* Indonesia memiliki mayoritas agama Islam terbanyak di dunia.¹ Tidak memungkiri, meskipun di Indonesia memiliki mayoritas Islam terbanyak masih terdapat banyak Masyarakat Indonesia melakukan perilaku korupsi. Perilaku korupsi telah berkembang menjadi masalah yang serius dan merusak di seluruh dunia, yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan daftar yang dirilis Transparency International, Indonesia berada di posisi ke-110 sebagai negara paling korup di dunia dengan skor 34.²

Dalam Islam sudah jelas perilaku korupsi adalah hal yang dilarang. Dalam Islam terdapat landasan hukum diantaranya didasarkan pada al-Quran dan hadis. Hadis adalah sumber utama kedua yang berguna untuk penjas apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Diantaranya Hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari nomor 3196, salah satu dari kumpulan hadis yang paling dihormati dan dianggap sebagai salah satu yang paling otentik dalam Islam, mengandung petunjuk moral yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi perilaku yang tidak etis berkaitan dengan korupsi.

Pelaku korupsi, suap dan penerimanya memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, menghambat kemajuan, menimbulkan ketidaksetaraan, dan mengganggu sistem keadilan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi komponen yang mendorong perilaku korupsi dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi hal ini. Pemahaman agama seseorang, terutama agama Islam, memiliki potensi besar untuk memengaruhi moral dan etika mereka. Hadis Shahih Bukhari nomor 3196, yang membahas korupsi dalam bentuk mengambil hak orang lain adalah salah satu hadis yang dapat membantu orang menghindari perilaku korupsi.

Penelitian ini juga mengaitkan pemikiran yang diciptakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Ulama ini merupakan ulama yang sangat

¹ Cindy Mutia An Nur. 10 Negara Dengan Jumlah Muslim Terbanyak. Diakses pada 17 Desember 2023 : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>

² Yeftha Cristoperues. 25 Negara Paling Korup Di dunia. Diakses pada : 17 Desember 2023 : <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/09/123000865/25-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-posisi-berapa?page=all#page2>.

moderat dalam masalah hukum dan sangat kritis dalam memahami hadis nabi. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan membantu mengidentifikasi peran agama terkhusus dalam analisis hadis, dikaitkan pada pemahaman hadis menurut Yusuf al-Qardhawi dalam memerangi perilaku korupsi di masyarakat. Penemuan-penemuan ini dapat membantu tokoh agama, pendidik, dan pemimpin masyarakat mengembangkan metode yang lebih efisien untuk memerangi korupsi dan mempromosikan nilai moral yang kuat di masyarakat.

Penelitian ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting dalam konteks ini. Pertanyaan-pertanyaan ini termasuk seberapa baik seseorang memahami hadis riwayat shahih bukhari nomor 3196 mengenai bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari No. 3196 tentang korupsi dipahami menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi, menganalisis faktor pengaruh korupsi terjadi dan bagaimana upaya-upaya dalam pencegahan korupsi berdasarkan analisis hadis. Dengan penelitian ini semoga dapat memberikan perspektif yang bermanfaat tentang upaya untuk mencegah korupsi dan memperkuat fondasi moral dalam masyarakat Indonesia dengan berfokus pada pemahaman hadis dalam konteks pemahaman moral dan perilaku.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang berkaitan dengan buku, jurnal, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis ini. Pada penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas korupsi dalam penelitian diantaranya, Korupsi dalam perspektif hadis (kajian tematik) karya Hamid Fahmi, 2017, selanjutnya ada, Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits karya Teguh Luhuringbudi, 2018, kemudian, *Contextualization of Hadical Understanding about Corruption* karya Rohmansyah, 2019 serta Kontekstualisasi Pemahaman dan Hukuman Gratifikasi dalam Perspektif Hadis karya Sofiatun Khasanah, 2022. Dari penelitian terdahulu yang terkait, mayoritas berkenaan tentang pemaknaan hadis menggunakan metode tahlili, syarh dan kritik matan maupun sanad. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin lebih memperinci perihal korupsi bukan hanya analisis mengenai pemaknaan juga pemahaman menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korupsi dikaitkan pada analisis hadis.

Metode

Metode penelitian dipergunakan di dalam penulisan suatu

penelitian memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah. Di sini, metode sistematis, rasional, dan empiris digunakan. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: penelitian deskriptif, penulis tidak mencampur aduk fakta dari masalah dengan gagasan mereka sendiri. Secara teoritis, penulis bertindak seperti kamera: mereka mengambil gambar dengan detail dan rincian yang asli dan tidak dibuat-buat, sehingga pembaca dapat menganggapnya wajar. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *ma'anil* hadis dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Tujuan dari penelitian *ma'anil* hadis ini adalah menelusuri kitab hadis saat ini (baik secara digital maupun fisik), karya ilmuwan yang membahas *ma'anil hadis* (baik dari buku, jurnal, artikel, kitab dan lainnya), dan tulisan ilmiah.

Untuk mengetahui kualitas hadis secara menyeluruh penulis mengutip pendapat ulama hadis yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Sedangkan dari sanadnya penulis melakukan penelusuran lebih lanjut dengan maktabah syamila. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami hadis Nabi seperti bahasa, historis, sosiologis, sosiohistoris, antropologis, atau psikologis, antara lain. Mencari syarh hadis dalam kitab dan menganalisa pemaknaan pada hadis. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan takhrij hadis, mengutip syarh hadis oleh ulama-ulama terdahulu. Dilanjutkan analisa pemaknaan hadis yang dilakukan dengan cara menelusuri pendapat para ulama hadis dan juga pendapat ulama-ulama kontemporer. Lalu dilanjutkan dengan metode pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang dikaitkan pada hadis.

Hasil dan Diskusi

Definisi Korupsi Dan Pembagiannya

Korupsi berasal dari bahasa latin, dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. menurut Transparansi international menyatakan Perilaku pejabat publik, termasuk politikus, di dunia internasional politik dan anggota staf pemerintah, yang secara tidak adil dan memperkaya diri sendiri atau sekitarnya dengan menyalahgunakan otoritas publik diberikan kepada mereka.

Mengutip dalam buku Sukiyat "Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi" Korupsi didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Oleh karena itu, korupsi dapat diartikan sebagai

perbuatan yang melibatkan hal-hal yang amoral, sifat, atau keadaan yang tidak baik, jabatan di institusi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan suatu jabatan.

Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat ditemukan di mana pun. Korupsi telah terjadi di hampir setiap negara dalam sejarah. Tidak mengherankan jika definisi korupsi selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Dengan beberapa definisi tersebut perilaku korupsi dipahami sebagai perilaku individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang dapat membahayakan ekonomi dan keuangan negara.

Dalam korupsi memiliki jenis-jenis sebagai berikut : (1) Korupsi dalam konteks penyuapan adalah tindakan memberikan atau menerima suap dalam bentuk uang atau sejenisnya dalam hubungan korupsi. Penyuapan biasanya dilakukan untuk membuat urusan lebih mudah, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. (2) Penggelapan atau pencurian adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat. (3) Penipuan atau fraud adalah kejahatan ekonomi yang terdiri dari kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini biasanya melibatkan pejabat dan terorganisir. Oleh karena itu, penipuan lebih berskala dan lebih berbahaya daripada penyuapan dan penggelapan. (4) Korupsi dalam bentuk pemerasan adalah jenis korupsi di mana aparat memaksa warga untuk mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi atas layanan yang mereka berikan. Biasanya, pemerasan dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. (5) Favoritisme, juga dikenal sebagai pilih kasih, adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan privatisasi sumber daya.

Demikian pengertian dan jenis-jenis perilaku yang telah disebutkan dikenal dengan korupsi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan atau perbuatan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan material atau prestise bagi individu, keluarga, atau kelompok tanpa mempertimbangkan kemampuan, profesionalitas, atau moralitas. Dengan melanggar hukum, hal ini menyebabkan kerugian bagi orang lain, masyarakat, negara, dan negara.

Signifikansi Hadis dalam Islam

Berikut adalah beberapa aspek pentingnya hadis dalam Islam: Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Ini karena peran pentingnya dalam agama ini, penulis menelusuri beberapa pokok penting hadis bagi Islam. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, tetapi banyak ajaran dan perintah di dalamnya membutuhkan konteks, penjelasan, dan interpretasi tambahan. Hadis mengisi celah ini dengan memberikan penjelasan dan contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, membantu orang Islam memahami bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai *uswah hasanah*—atau teladan yang baik—untuk semua orang Islam. Hadis-hadis, yang mencatat kata-kata, tindakan, dan sikap Nabi, berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam. Mereka memberikan contoh yang dapat diandalkan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, ibadah, sosial, dan ekonomi. Hadis memainkan peran yang signifikan dalam menentukan hukum syariah Islam. Hadis adalah dasar dari banyak hukum dan peraturan dalam hukum Islam (*fiqh*). Hadis ini memberikan arahan tentang cara beribadah, menikah, berdagang, dan berperilaku secara umum. Hadis adalah salah satu sumber utama para cendekiawan hukum Islam (*fuqaha*) dalam mengembangkan hukum syariah.

Hadis juga digunakan untuk memecahkan perselisihan atau ketidakjelasan dalam masalah agama yang tidak tercakup secara eksplisit dalam Al-Quran. Ketika ada perbedaan pendapat antara cendekiawan Islam atau umat Islam, hadis-hadis yang relevan sering digunakan sebagai panduan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Banyak kitab hadis, seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, adalah karya penting dalam sejarah sastra Islam dan merupakan bagian penting dari warisan ilmiah dan budaya Islam selain menjadi sumber kebijakan dan praktik keagamaan. Selain itu, mereka memberikan pengaruh besar pada budaya dan etika Islam. Hadis sangat penting dalam Islam karena mereka memberikan penjelasan tentang ajaran Al-Quran dan menawarkan pedoman moral, hukum, dan praktik keagamaan untuk kehidupan sehari-hari umat Islam.

Biografi Yusuf al-Qardhawi

Beliau dikenal dengan nama Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, dan nama keluarganya adalah Qardhawi. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1926 di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir. Itu adalah tempat kelahiran seorang ulama modern yang dihormati karena keilmuannya. Beliau merantau ke Kairo dari tempat asalnya. Beliau belajar di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar di Kairo. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu lima tahun dan mendapatkan ijazah sarjana pada tahun 1953. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S2 dengan menjadi spesialis pengajaran bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab.³

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai disiplin ilmu sebagai seorang ulama yang menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar doktor. Beliau telah menulis 120 buku dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Untuk menulis, beliau selalu menghabiskan hingga empat belas jam sehari di perpustakaan rumahnya. Beliau bukan hanya menulis karya akademik, tetapi juga menulis banyak makalah untuk majalah dan surat kabar harian di banyak negara. Sekitar 50 judul buku dari karya Yusuf al-Qardhawi telah diterjemahkan di Indonesia, termasuk buku terjemahan tersebut.⁴

Pemikiran yang sangat legendaris mengenai Islam dan demokrasi dalam bukunya yang berjudul "Pendapat tentang Islam dan Demokrasi", beliau menjelaskan bahwa dasar demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah "rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka (penguasa) yang tidak disukainya." Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka sukai, mereka juga memiliki hak untuk mengoreksi dan mengganti penguasa yang salah. Tidak boleh ada penyiksaan, kekerasan, atau pembunuhan terhadap mereka yang menolak.⁵

³Heri, Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qaradhawi*. Jakarta: Hukmah, 2003.

⁴ Idris and Siagian, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)." Doi : 10.30983/it.v2i2.754

⁵ Yanggo, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap Dalam Pandangan Hukum Islam."

Dan masih banyak buku-buku Yusuf al-Qardhawi yang menganalisis hadis dan al-Qur'an secara kontekstual. Hal ini membuktikan bahwa Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama yang moderat. Beliau memaknai hadis secara kritis, melihat dari asbab wurud, pemaknaan, dan juga mengikuti arus zaman atau menyesuaikan konteks zaman. Menganalisis dan memahami hadis Nabi menurut Yusuf al-Qardhawi memiliki tiga ciri: komprehensif (*syumul*), seimbang (*mutawazun*), dan memudahkan (*muyassar*). Seseorang dapat memahami hadis secara menyeluruh jika memiliki ketiga ciri tersebut.

Mengenal Metode Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Dalam metodenya, Yusuf al-Qardhawi menerapkan prinsip-prinsip utama yang harus diikuti ketika berinteraksi dengan hadis berkaitan dengan 3 dasar. Pertama meneliti kesahihan hadis sesuai dengan acuan umum yang ditetapkan oleh pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matan. Kedua memahami hadis sesuai dengan pengetahuan bahasa, konteks, dan asbab al-wurud teks hadis untuk menentukan maknanya yang sebenarnya. Dan yang ketiga memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.⁶ Tetapi setiap dasar memiliki 8 langkah untuk memahami hadis.

Langkah pertama yaitu memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk al-Quran. Menurut Yusuf al-Qardhawi, karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dan Alquran, tidak mungkin kandungan suatu hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran yang muhkam, yang berisi keterangan yang jelas dan pasti, atau karena hadis tersebut tidak sahih. Langkah kedua menghimpun hadis-hadis yang setema. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis yang sebenarnya, perlu menghimpun hadis-hadis lain yang setema. Prosedur ini dilakukan dengan menghimpun hadis sahih yang setema, kemudian mengembalikan kandungan hadis *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengantarkan kandungan hadis *mutlaq* kepada yang *muqayyad*, dan tafsirkan "am" dengan yang *khas*. Langkah ketiga kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang bertentangan satu sama lain. Menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi, pada dasarnya, nash-nash syari'at tidak akan bertentangan satu sama lain. Permusuhan yang mungkin terjadi bukan yang sebenarnya. Yusuf al-Qardhawi menawarkan solusi yang

⁶ Syahid, "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi."

disebut al-jam'u, yang berarti penggabungan atau pengkompromian. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa mengompromikan hadis yang tampak bertentangan dapat dilakukan.

Langkah keempat memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, memahami hadis nabi Muhammad Saw memungkinkan untuk mempertimbangkan latar belakang atau alasan mengapa hadis itu diucapkan, apakah itu terkait dengan illat tertentu yang dinyatakan dalam hadis, atau apakah itu dipahami dari peristiwa yang mengikutinya. Hal ini disebabkan fakta bahwa hadis nabi dapat menyelesaikan masalah yang bersifat lokal, khusus, dan sementara. Dengan mengetahui latar belakangnya atau asbab wurud hadis sangat penting dilakukan dalam memahami hadis. Langkah kelima membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa memahami Hadis nabi harus mempertimbangkan makna substansial atau tujuan, tujuan hakekat teks, dan metode yang mungkin berubah sejak awal. Dengan demikian, tidak boleh menggabungkan hadis dengan sarana temporer atau lokal untuk mencapai tujuan hakiki. Oleh karena itu, jika suatu hadis menyebutkan metode tertentu untuk mencapai tujuan, metode tersebut tidak bersifat mengikat karena metode tersebut dapat berubah karena perubahan zaman, adat, dan kebiasaan.⁷

Langkah keenam Banyak orang menggunakan majas atau metafora untuk membedakan antara hakekat dan ungkapan dalam teks hadis, karena orang Arab yang menguasai *balaghah* atau tata bahasa merupakan Rasulullah Saw. Dengan cara yang luar biasa, Rasulullah Saw menyampaikan maksudnya dengan majas. Lughawi, aqli, dan isti'arah adalah majas. Hadis tentang sifat-sifat Allah Swt adalah salah satu contohnya. Meskipun hadis jenis ini tidak dapat dipahami secara langsung, kita harus mempertimbangkan berbagai indikasi yang menyertainya, baik tekstual maupun kontekstual. Langkah ketujuh membuat perbedaan antara dunia gaib dan dunia nyata. Dalam hadis, ada hal-hal yang terkait dengan alam gaib, seperti hadis yang menyebutkan malaikat, jin, syetan, iblis, "ars, kursy, qalam, dan sebagainya." Terhadap hadis-hadis tentang alam gaib, Yusuf al-Qardhawi sesuai dengan Ibnu Taimiyah yaitu menghindari *ta'wil* dan mengembalikannya kepada Allah swt tanpa memaksakan pengetahuan mereka. Yang terakhir memastikan makna

⁷ Izza, "HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)."

kata-kata dalam hadis, menurut Yusuf al-Qardhawi, adalah penting untuk memahami hadis dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk memastikan makna dan makna dari kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, karena makna kata-kata tertentu kadang-kadang berubah dari suku ke suku.⁸

Pemahaman hadis berkaitan dengan al- Qur'an

Langkah pertama dalam emahami hadis bukan hanya dengan satu hadis saja akan tetapi juga memadupadankan dengan sumber dari al- Qur'an untuk memahami tersebut, yaitu di dalam surat an nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁹

Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu.

Antara hadis bukhari dan ayat tersebut tidak bertentangan melainkan berbeda penjelasannya tetapi intinya tetap sama yaitu dilarangnya mengambil orang lain. Ayat itu menegaskan bahwa segala hal yang dikonsumsi atau sesuatu yang dipakai haruslah berasal dari sebuah kehalalan baik dari pendapatannya atau barang pemberian, jika pendapatannya bukan dari sebuah kehalalan (mengambil hak orang lain) maka hal tersebut dilarang keras dalam syariat islam, dan mendapatkan dosa.

Dijelaskan juga di dalam surat al-baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

⁸ Izza.

⁹ Qs, an nisa ayat 29.

¹⁰ Qs. Al-baqarah 188

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya janganlah menyerahkan harta rampasan (mengambil hak orang lain) kepada hakim agar bisa mengambil harta tersebut yang bukan menjadi hak miliknya, ayat ini juga mengarah ke sifat suap menyuap dan korupsi.

Dan diambil dari buku tafsir *fi zhilalil qur'an* edisi istimewa jilid 1 karya Sayyid Quthb, Ibnu Katsir di dalam menafsirkannya bahwa Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berkata, "Hal ini berkaitan dengan seseorang yang membawa suatu harta, tetapi tidak memiliki alat bukti, kemudian dia berusaha mengelak dengan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya)¹¹.

Sedangkan pemaknaan yang dimaksud 7 lapisan bumi adalah bumi yang berlapisan 7 bagian. Diantaranya inti bumi, lapisan luar inti bumi, pita bawah, pita tengah, pita atas, lapisan bawah kerak bumi, lapisan atas kerak bumi.¹²

Seperti firman Allah dalam Qs, at thalaq ayat 12 yang berbunyi :

لَهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا¹³

Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.

Telah dijelaskan di atas dengan hadis serta ayat al qur'an tentang hukuman dan larangan bagi yang memakan atau mengambil hak orang lain dan bagi mereka yang memakan hak orang lain akan dibenamkan ke dalam 7 lapisan bumi tersebut seperti hadis dan ayat yang telah penulis sebutkan di atas. Sedangkan jarak antara bumi satu kelapisan bumi kedua berjarak 80 km.¹⁴

Pemahaman Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 3196

¹¹

<http://www.yayasaniamamteguh.com/2023/06/dosa-ini-dalil-tentang-larangan.html>.

¹² https://www.academia.edu/17140937/Hadits_kealaman

¹³ Qs, at thalaq ayat 12

¹⁴ Diakses pada 17 desember 2023: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6605912/urutan-lapisan-atmosfer-mana-yang-jaraknya-paling-jauh-dari-bumi>

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ¹⁵

Telah bercerita kepada kami Bisyr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah dari Musa bin 'Uqbah dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi.¹⁶

Hadis ini merupakan hadis shahih yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis. Dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun tabiut tabi'in merupakan orang yang termasuk dhabit, tidak adanya cacat didalamnya. Penulis menemukan beberapa takhrij hadis diatas, diantaranya dari Imam bukhari dalam shahihnya dan Imam Abu Dawud dalam Sunannya:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari bapaknya radhiallahu'anhu berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi.¹⁸

حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari Ibnu Umar

¹⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari al-Ju'fy, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulallah Fi Ayyamihi* (Riyadh:Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', Cet.II, 1419H/1999M)

¹⁶ Shahih bukhari, terjemah Ensiklopedia, 3196.

¹⁷Shahih bukhari, 2454.

¹⁸ Shahih Bukhari, Terjemah Ensiklopedia, 2454.

¹⁹ Ahmad Imam, *Musnad Ahmad*, vol 10 (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif,tt), bab H}adith Rafi' Ibn Khadij, hal 31, No. Indeks 5740.

radhiallahu'anhu dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya (berbuat dhalim) maka pada hari kiamat nanti dia akan dibanamkan sampai tujuh bumi."²⁰

Hadis ini berkaitan dengan ancaman berat yang diberikan kepada siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan dari haknya. Sebab, bagaimapun tindakan demikian termasuk kategori dosa besar. Baik merampas tanah dengan cara menggashab, mencuri, ataupun menipu. Sedikit atau banyak sama saja."²¹

Dalam cara berfikir perspektif Yusuf al-Qardhawi diperlukannya mengetahui asbab wurud pada masa itu, dan juga pemaknaan tekstual serta kontekstual yang direlevansikan pada zaman saat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُهَا"²²

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zainab dari Ummu Salamah radhiallahu'anha, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku. Boleh jadi di antara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, maka jangan sekali-kali ia mengambilnya".

Pada saat itu nabi Muhammad Saw didatangi oleh beberapa orang dan menanyakan perihal mengambil harta orang lain. Beliau lalu bersabda "Saya adalah manusia, dan kamu datang dengan masalah untuk saya selesaikan. berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar, mungkin ada di antara kalian yang lebih pandai berbicara dari pada saya. Jika seseorang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang

²⁰ Sunan Abu Dawud, Terjemah Ensiklopedia, 5740.

²¹ Abul Abbas al-Qurthubi, *Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim*, vol 4, tt, hal 534.

²² Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari al-Ju'fy, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulullah Fi Ayyamihi* (Riyadh:Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', Cet.II, 1419H/1999M) Nomor 2680.

sebenarnya bukan haknya dan kemudian mengambil harta itu, maka saya akan memberinya sepotong api neraka".²³

Mereka menangis satu sama lain setelah mendengar ucapan itu, dan masing-masing dari mereka berkata. Saya bersedia memberikan bagian harta saya kepada teman saya. Lalu Nabi Muhammad Saw memerintahkan "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu,"

Jika dilihat dari kronologi diatas hadis riwayat shahih bukhari sangat berkaitan erat dengan korupsi, meskipun dalam hadis tersebut berkaitan dengan pengambilan tanah. Tetapi, masuk pada konteks mengambil hak orang lain yang bukan dari haknya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai korupsi. Dengan menganalisis hadis tersebut, jika dipahami dengan metode berfikir Yusuf al-qardhawi dapat disimpulkan bahwa pemaknaan hadis riwayat shahih bukhari dihari kiamat akan dibenamkan ia kedalam tujuh bumi. Hal ini termasuk majas yang mengartikan betapa besarnya balasan kepada orang yang mengambil hak orang lain (korupsi). Maka jika hadis ini diterapkan pada zaman sekarang masih relevansi dan masih sangat memiliki dampak baik untuk perbaikan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran.

ANALISIS SANAD

1. Aisyah Binti Abu Bakar Ash Shiddiq

Nama asli : Aisyah binti Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah

Lahir : -

Wafat : 57 H

Thobaqoh : 1

Guru : Al Hasan bin Ali Al Hasyim, Bilal bin Rabah Al Habasyi, Sa'ad bin Abi Waqqas.

Murid : Abu Bakar bin Abdurrahman Al Makhzumi, As'ad bin Sahl Al Anshori, Ayub bin Utbah Al Yamami.

Jarh wa ta'dil : Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani beliau ummul mu'minin

²³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari al-Ju'fy, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulallah Fi Ayyamihi* (Riyadh:Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', Cet.II, 1419H/1999M) Nomor 2680.

2. Abu Salamah bin Abdurrahman Al Zuhri

Nama asli : abdullah bin abdurrahman bin auf bin abdu auf bin al harits bin zahrah

Lahir : 22 H

Wafat : 94 H

Thobaqoh : 3

Guru : abu bakar bin abdurrahman al makhzumi, as'ad bin sahl al anshori, anas bin malik al anshori

Murid : muhammad bin ibrahim al qurashi, abdurrahman bin qasim al tamimi, ishaq bin abi sadad.

Jarh wa ta'dil : Menurut ali bin al madini beliau thiqah

3. Muhammad bin Ibrahim Al Qurashi

Nama asli : muhammad bin ibrahim bin al haris bin khalid bin sakhr bin amir bin ka'ab bin sa'ad bin taim bin murrah.

Lahir : 45 H

Wafat : 119 H

Thobaqoh : 5

Guru : abu abdullah al madani, ibrahim bin al haris, aisyah binti abu bakar ash shiddiq,

Murid : Yahya bin Abi Katsir al-Thai, sa'ad bin ishaq, sahal bin abi shalih.

Jarh wa ta'dil : Menurut abu hatim al razi beliau thiqah

4. Yahya bin Abi Katsir al-Tha'i

Nama asli : yahya bin salih bin al mutawakkil

Lahir : -

Wafat : 129 H

Thobaqoh :5

Guru : abu ibrahim al ashali, abu ja'far al anshori, abu sa'id.

Murid : ali bin al mubarak al hana'i, ahmad bin mansur, hajjaj bin muhammad al mashishi.

Jarh wa ta'dil : Menurut abu abdullah al hakim beliau thiqah

5. Ali bin Al Mubarak Al Hana'i

Nama asli : ali bin mubarak

Lahir : -

Wafat : -

Thobaqoh : 7

Guru : ashim al ahwal, hasim bin al qasim, yahya bin abi katsir

Murid : zaid bin al habab, zaid bin al hasan, harun bin ismail.

Jarh wa ta'dil : menurut ahmad bin hanbal beliau thiqah

6. Ismail bin Aliyah Al Asadi

Nama asli : ismail bin ibrahim bin muqsim

Lahir : 110 H

Wafat : 193 H

Thobaqoh : 8

Guru : ayyub bin musa al qurashi, ismail bin abi khalid, ishaq bin abdullah.

Murid : adam bin abi iyas, yusuf bin musa la razi, ahmad bin syuaib al nasa'i.

Jarh wa ta'dil : menurut abu abdullah al hakim beliau thiqah

7. Ali bin al Madini

Nama asli : ali bin abdullah bin ja'far bin najih

Lahir : 161 H

Wafat : 234 H

Thobaqoh : 10

Guru : ibrahim bin nasr al tirmidzi, ibrahim bin sulaiman, al qasim bin salam al harawi.

Murid : muhammad bin ismail, ahmad bin mansur, ibrahim bin ya'qub al sa'di

Jarh wa ta'dil : menurut abu hatim al razi beliau mengajarkan manusia untuk mengetahui hadits dan alasannya.

8. Muhammad bin Ismail

Nama asli: muhammad bin ismail bin ibrahim bin mughiroh

Lahir : 194 H

Wafat : 256 H

Thobaqoh : 10

Guru : ahmad bin abi al toyyib al baghdadi, ahmad bin al hasan al tirmidzi, ahmad bin sa'id ad darimi.

Murid : abduallah bin ahmad al saybati, muhammad bin yusuf al bukhari, ahmad bin sulaiman al asad.

Jarh wa ta'dil : menurut abu abduallah al hakam beliau imam ahli hadis.

TABEL SANAD عائشة بنت أبي بكر الصديق

أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري

محمد بن إبراهيم القرشي
يحيى بن أبي كثير الطائي

علي بن المبارك الهناني

إسماعيل بن علية الأسدي

علي بن المديني

محمد بن إسماعيل البخاري

صحيح البخاري

Pada dasarnya hadis ini menceritakan tentang perebutan tanah antara syahban dengan seseorang, kemudian syahban menceritakan kejadian tersebut kepada aisyah, dan aisyah menjawab seperti hadis di atas.

Relevansi Hadis Dengan Perilaku Korupsi

Disebabkan kebutuhan manusia yang terus meningkat yang memaksa mereka untuk berusaha lebih banyak, korupsi berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang keatas. Dengan menghasilkan uang tambahan, bagi pejabat publik atau pemegang kekuasaan korupsi adalah cara mudah untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi kualitas pelayanan publik.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam sangat mengecam korupsi dan suap menyuap atau risywah. Seperti yang dikatakan para ulama Indonesia bahwa hal ini telah melanggar prinsip agama dan melanggar hukumnya. Dari sudut pandangnya ada kemungkinan ciri-ciri korupsi dan risywah, ghulul baik dalam hal pengertian, sifat, dan sebagainya. Dengan menggunakan istilah Zuhaili, bahwa hal itu melanggar hukum syariah karena mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram untuk mencegah kerugian atau menjauh dari hal-hal negatif yang terkandung di dalamnya.²⁴

Dalam konteks masa sekarang korupsi telah menjadi pembicaraan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dalam Islam hal ini juga telah banyak terjadi pada masa nabi Muhammad Saw. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa ancaman bagi siapa saja yang mengambil hak seseorang yang bukan dari haknya (*dhalim*) maka pada hari kiamat akan diberikan sanksi yaitu ditenggelamkan kedalam 7 bumi. Hal itu merupakan kiyasan yang dipergunakan Nabi muhammad Saw untuk menggambarkan

²⁴ Huzaemah T Yanggo, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap Dalam Pandangan Hukum Islam," Jurnal Uin Jakarta Vol.2 (2015): 1-20.

larangan berbuat dhalim terhadap sesama manusia, yang bukan hak miliknya merupakan perbuatan yang sangat larang dalam Islam.

Dalam hadis shahih bukhari riwayat 3196 nabi melarang seseorang berbuat dhalim dalam hal kecurangan perihal kekuasaannya berkaitan dengan sebidang tanah. Hal ini termasuk dalam ghulul karena juga berdampak mengambil hak orang lain dan merugikan orang lain. Meskipun konteks pembahasan hadis ini terlihat sedikit tidak meluas seperti hadis ghulul lainnya, akan tetapi pemaknaan hadis memiliki jangkauan luas didalamnya.²⁵

Dalam literatur hadis Islam, hadis adalah kutipan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini sangat membantu membimbing perilaku umat Muslim dan memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku sosial dan moral. Hadis tidak secara eksplisit membahas perilaku yang merugikan, tetapi mereka memberikan dasar untuk prinsip-prinsip yang relevan untuk mencegah perilaku yang merugikan dalam masyarakat Muslim. Beberapa prinsip yang dapat dikaitkan dengan tindakan korupsi adalah sebagai berikut: prinsip pertama berkaitan dengan keadilan dan kehormatan sangatlah penting dalam kehidupan. Dalam hadis menunjukkan betapa pentingnya memiliki keadilan dan kehormatan saat berinteraksi dengan orang lain. Korupsi bertentangan dengan keadilan dan kehormatan dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang perlu dimiliki oleh setiap manusia dalam hal apapun. Hadis menggaris bawahi betapa pentingnya keduanya: transparansi dalam tindakan dan pengambilan keputusan serta akuntabilitas. Korupsi sering terjadi dalam keadaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Selanjutnya larangan mencuri dan merampok merupakan prinsip yang umum dan dasar dari terciptanya kestabilan Masyarakat. Mencuri disini berlaku pada ranah kecil "keluarga" maupun besar "negara". Hadis dengan tegas melarang mencuri dan merampok. Pencurian aset dan dana publik adalah salah satu bentuk korupsi.

Kepemimpinan yang adil juga sangat berpengaruh besar bagi suatu negara. Hadis menggarisbawahi betapa pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab seringkali dikaitkan dengan korupsi. Selanjutnya yaitu prinsip larangan suap dan gratifikasi. Di

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bārī*, vol 5, (beirut : dar Ma'rifat, 1379).

Indonesia suap telah menjadi hal biasa dan wajar serta perlu dilakukan untuk menempuh suatu yang diinginkan berupa jabatan, kerja, dll. Terdapat beberapa hadis yang menekankan bahwa menerima atau memberi suap dan gratifikasi adalah haram. Ini adalah elemen penting dalam memerangi korupsi di tingkat pribadi. Prinsip selanjutnya yaitu masyarakat yang sejahtera dan adil. Islam mendorong pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mengalihkan sumber daya dari kebutuhan masyarakat, korupsi dapat menghambat kemajuan masyarakat ini. Dan terakhir yaitu Kejujuran dalam segala ranah kehidupan. Hadis sering menekankan betapa pentingnya bertindak jujur baik dalam kata maupun tindakan. Ketidakjujuran dan pemalsuan informasi disebut korupsi.²⁶

Hadis tidak secara khusus membahas "korupsi" dalam konteks kontemporer seperti hadis riwayat shahih bukhari no. 3196, tetapi prinsip-prinsip Islam yang terkandung di dalamnya dapat dianggap relevan untuk melawan tindakan korupsi saat ini. Nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan integritas bertentangan dengan perilaku korupsi. Oleh karena itu, orang Muslim diharapkan untuk mengikuti nilai-nilai ini dalam tindakan dan perilaku mereka untuk mencegah dan memerangi korupsi dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Korupsi Saat Ini

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di suatu negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama. Pertama, kondisi ekonomi memiliki peran signifikan dalam memicu perilaku korupsi. Negara-negara yang mengalami kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi cenderung menjadi tempat korupsi lebih sering terjadi karena masyarakat dihadapkan pada kebutuhan ekonomi mendesak. Kedua, kualitas pemerintahan turut berperan dalam mengendalikan tingkat korupsi. Negara-negara dengan pemerintahan yang kuat, transparan, dan akuntabel cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Ketiga, budaya dan nilai-nilai masyarakat juga menjadi faktor penting. Budaya yang mendukung integritas dan kejujuran dapat membantu mengurangi korupsi, sementara budaya yang mendorong nepotisme atau patronase dapat memicu perilaku korupsi. Keempat, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran kunci. Korupsi dapat diminimalkan melalui peningkatan tingkat

²⁶ Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam."

pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Terakhir, kondisi politik suatu negara juga berpengaruh, di mana stabilitas politik dan kemampuan untuk menggantikan pemerintahan secara damai dapat memengaruhi tingkat korupsi. Secara umum, pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi efektif untuk mengurangi korupsi di tingkat nasional.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat korupsi melibatkan aspek hukum, teknologi, sumber daya, gender, dan peran media serta aktivis anti-korupsi. Pertama, regulasi anti-korupsi yang kuat dengan adanya undang-undang dan hukuman dapat berperan sebagai penghalang bagi individu atau organisasi yang berniat melakukan korupsi. Selanjutnya, kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan lebih banyak orang untuk mengawasi penggunaan dana publik, memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat korupsi. Selain itu, negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi, terutama karena akses yang melimpah terhadap sumber daya alam dan anggaran negara. Ketidaksetaraan gender dalam politik dan ekonomi juga dapat menjadi pemicu korupsi, tetapi melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi korupsi. Terakhir, peran media independen dan aktivis anti-korupsi menjadi sangat penting dalam mengungkap dan melawan korupsi dengan mengungkapkan kasus-kasus korupsi serta mendorong perubahan melalui pengawasan dan advokasi. Keseluruhan, upaya holistik yang melibatkan berbagai sektor dan aspek diperlukan untuk mengatasi korupsi secara efektif.

Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia karena setiap negara memiliki konteks yang berbeda, dan faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan kompleks. Berbagai tindakan biasanya diambil untuk mengurangi korupsi, seperti reformasi lembaga, peningkatan transparansi, pendidikan masyarakat, dan pemberlakuan hukum yang ketat.

Upaya - Upaya Pencegahan Menurut Analisis Hadis

Prinsip-prinsip agama Islam dan nilai-nilai etika membentuk metode yang digunakan untuk menangani korupsi dalam pemahaman Islam. Membangun perlawanan terhadap korupsi memerlukan serangkaian tindakan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Langkah pertama adalah menyadarkan masyarakat

akan bahaya dan konsekuensi korupsi melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai investasi yang sangat penting, dan pemahaman terhadap bahaya korupsi dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan moral dan etika. Kedua, penguatan kepemimpinan yang adil dianggap kunci dalam Islam, di mana pemimpin di berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, dan masyarakat, diharapkan bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan integritas. Ketiga, Transparansi dan akuntabilitas dianggap esensial dalam menanggulangi korupsi, menuntut agar pemerintah dan lembaga publik beroperasi secara terbuka dengan mekanisme yang kuat untuk memeriksa pelanggaran. Keempat, Prinsip hukum dan keadilan dalam Islam menekankan bahwa hukum harus diterapkan adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang, dan hukuman yang tegas dan adil bagi tindakan korupsi dianggap sebagai penghalang bagi para pelaku. Kelima, larangan terhadap suap dan gratifikasi ditekankan dalam Islam, di mana memberi atau menerima suap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan etika, dengan pengingat khusus bagi mereka yang beragama Islam untuk menghindari perilaku tersebut. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, diharapkan dapat terwujud perlawanan efektif terhadap praktik korupsi.²⁷

Keenam, Peran masyarakat dan aktivis anti-korupsi diakui sebagai unsur yang sangat penting dalam mengungkap dan melawan korupsi, sejalan dengan anjuran Islam untuk menyuarakan penentangan terhadap ketidakadilan dan korupsi. Ketujuh, Mengembangkan ekonomi yang adil dianggap sebagai langkah kunci dalam mencegah korupsi yang muncul akibat tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak, dengan fokus pada upaya mengurangi ketidakesetaraan ekonomi dan menjamin distribusi sumber daya ekonomi secara adil. Selanjutnya yang kedelapan, Pentingnya pengawasan terhadap lembaga keuangan dan bisnis Islam ditekankan, di mana organisasi tersebut diharapkan untuk menerapkan standar etika yang ketat, beroperasi dengan transparansi, dan berdasarkan prinsip keadilan. Kesembilan, Dalam kerangka sistem pendidikan Islam, pendidikan moral dan etika dianggap sebagai bagian integral, dimana murid-murid Muslim diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Kesepuluh, adalah, dzikir (mengingat Allah) dan ibadah diakui sebagai sarana yang dapat membantu individu memperkuat nilai-nilai etika dan moral mereka, sekaligus memberikan motivasi

²⁷ Koesdaryono, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

untuk menghindari perilaku yang tidak etis. Keseluruhan, pengintegrasian nilai-nilai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Kesimpulan

Dari penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hadis riwayat shahih bukhari no. 3196 sangat relevan dalam masa saat ini. menurut pemikiran Yusuf al- Qardhawi dalam memahami hadis perlunya 3 ciri yaitu : komprehensif (*syumul*), seimbang (*mutawazun*), dan memudahkan (*muyassar*). Dalam hadis menyebutkan bahwa Islam secara tegas menentang korupsi dalam segala bentuknya. Dengan takhrij dan syarh yang telah disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan muslim tentang pedoman moral dan etika yang kuat untuk menghindari korupsi dan mendukung kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam tindakan, baik dalam pemerintahan, bisnis, atau kehidupan sehari-hari. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang merusak sosial, ekonomi, dan moral, dan sesuai dengan ajaran Islam, harus dihilangkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya - upaya sebagai berikut : meningkatkan pendidikan dan kesadaran, kepemimpinan yang adil, transparansi dan akuntabilitas, hukum dan keadilan, larangan suap dan gratifikasi, peran masyarakat dan aktivis anti-korupsi, mengembangkan ekonomi yang adil, pengawasan lembaga keuangan dan bisnis, pendidikan moral dan etika, dzikir dan ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Ju'fy. Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulullah Fi Ayyamihi* (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', Cet.II, 1419H/1999M)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar Fathul Bārī, vol 5, (beirut : dar Ma'rifat, 1379).
- Al-Qurthubi, Abul Abbas, *Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim*, vol 4, tt, hal 534.
- An nur. Cindy Mutia. 10 Negara Dengan Jumlah Muslim Terbanyak. Diakses pada 17 desember 2023 : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Cristoperues. Yefta. 25 Negara Paling Korup Di dunia. Diakses pada :

- 17 Desember 2023 :
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/09/123000865/25-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-posisi-berapa?page=all#page2>.
- Diakses pada 17 desember 2023:
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6605912/urutan-lapisan-atmosfer-mana-yang-jaraknya-paling-jauh-dari-bumi>
- Izza, Farah Nuril. "HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 2 (1970): 192-220.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.756>.
- Idris, Muhammad, and Taufiqurrahman Nur Siagian. "METODE PEMAHAMAN HADIS ULAMA KONTEMPORER NON-AHLI HADIS (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)." *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155.
<https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.
- Imam, Ahmad, Musnad Ahmad, vol 10 (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, tt), bab H}adith Rafi' Ibn Khadij, hal 31, No. Indeks 5740. Koesdaryono, Koesdaryono. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan* 6, no. 11 (2011): 10-33.
<https://doi.org/10.55745/jpstipan.v6i11.103>.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 43-67.
- Shahih Bukhari, Terjemah Ensiklopedia, 2454.
- Sunan Abu Dawud, Terjemah Ensiklopedia, 5740.
- Sukiyat, Teori & praktik pendidikan anti korupsi, Surabaya : Jakad Publishing, cet I, 2020.
- Syahid, Ahmad. "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 1 (2020): 163-89. <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.551>.
- Yanggo, Huzaemah T. "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap Dalam Pandangan Hukum Islam." *Uinjkt.Ac.Id Vol.2* (2015): 1-20.